

**SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI
AGEN TUNGGAL
BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI**

NOMOR : 1580/STP-LN/SIPT/7/2023

BERLAKU SAMPAI DENGAN : 31 Maret 2025

DIBERIKAN KEPADA :

1. NAMA PERUSAHAAN : **PT. BENUACAKRA PETROLINDO**
2. NIB : **9120108800254**
3. ALAMAT : **ITC ROXY MAS BLOK D.5 NO.3, JL. KH. HASYIM ASHARI 125, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta**
4. NO. TELP / FAX : **02163858331 /**
5. NAMA PENANGGUNG JAWAB JABATAN : **SOERianto OTTO BERNARD
DIREKTUR**
6. NAMA PRODUSEN : **TLT ENGINEERING INDIA PVT. LTD.**
ALAMAT : **Survey 788/1, Opp. Torrent Laboratories Ltd., Kalol-Mehsana Highway, Indrad, Nr. Chhatral Tal, Kadi, Dist. Mehsana 382715, Gujarat, India.**
7. NAMA PEMASOK (SUPPLIER) : **-**
ALAMAT : **-**
8. JENIS BARANG : **CENTRIFUGAL FANS AND ACCESSORIES.**
9. MERK : **TLT**
10. NO. HS : **8421.39.80.90, 8428.20.90.00**
11. WILAYAH PEMASARAN : **INDONESIA**

Diterbitkan di : **JAKARTA**
pada tanggal : **28 Juli 2023**

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
Direktur Bina Usaha Perdagangan



TTD

Septo Soepriyatno

KETENTUAN UMUM

1. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tanda Pendaftaran (STP) ini akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya sampai kepada pembatalan atau pencabutan masa berikutnya
2. Setiap pemegang (STP) wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6(enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
3. Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan usahanya atau menutup perusahaannya wajib melaporkan penutupan kegiatan perusahaan usahanya dan mengembalikan STP asli kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
4. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan / kedistribusian, merk, wilayah pemasaran jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

SANKSI

1. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. (Pasal 24)
2. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan perubahan perubahan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sementara STP selama 6(enam) bulan atau pencabutan STP. (Pasal 25)

